



RESTORATIVE JUSTICE

DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Penulis

Moh. Bagus, M.H | Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H., LL.M | Kombes Pol. (Purn) Dr. H. Yusuf Setyadi, SH, SStMk, MM, Mhum | Rahmat Said, S.H., M.H Moch. Ferdion Firdaus, S.T M.Han, M.H | Mashendra, S.H., M.H | Dr. Deasy Hehanussa, SH, M.Hum Feri Satria Wicaksana Effendy, S.H., M.H | Emilia Metta Karunia Wijaya, S.H., M.H Anna Maria Salamor, SH., MH | Dr. Yanti Amelia Lewerissa, SH., MH Patrick Corpatty, SH., MH | Farida Sekti Pahlevi, S.Pd., S.H., M.Hum | Dr. Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., S.Pd., LL.M | Noor Rahmad, S.H.. M.H

Editor

M. Rizki Yudha Prawira, S.H., M.H

RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Editor: M. Rizki Yudha Prawira, S.H.,M.H

PENULIS:

Moh. Bagus, M.H | Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H.,M.H.,LL.M
Kombes Pol. (Purn) Dr. H. Yusuf Setyadi, SH.,SStMk.,MM.,MHum
Rahmat Said, S.H.,M.H | Moch. Ferdinand Firdaus, S.T M.Han, M.H
Mashendra, S.H.,M.H | Dr. Deasy Hehanussa, SH.,M.Hum
Feri Satria Wicaksana Effendy, S.H.,M.H
Emilia Metta Karunia Wijaya, S.H.,M.H
Anna Maria Salamor, SH.,MH | Dr. Yanti Amelia Lewerissa, SH.,MH
Patrick Corpatty, SH.,MH | Farida Sekti Pahlevi, S.Pd.,S.H.,M.Hum
Dr. Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.,S.Pd.,LL.M
Noor Rahmad, S.H.,M.H



UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;

Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;

Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan

Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana

Nama Penulis :

**Moh. Bagus, M.H | Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H.,M.H.,LL.M
Kombes Pol. (Purn) Dr. H. Yusuf Setyadi, SH, SStMk, MM, MHum
Rahmat Said, S.H.,M.H | Moch. Ferdinand Firdaus, S.T M.Han, M.H
Mashendra, S.H.,M.H | Dr. Deasy Hehanussa, SH.,M.Hum
Feri Satria Wicaksana Effendy, S.H.,M.H
Emilia Metta Karunia Wijaya, S.H.,M.H
Anna Maria Salamor, SH.,MH | Dr. Yanti Amelia Lewerissa, SH.,MH
Patrick Corpatty, SH.,MH | Farida Sekti Pahlevi, S.Pd.,S.H.,M.Hum
Dr. Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.,S.Pd.,LL.M
Noor Rahmad, S.H.,M.H**

Editor :

M. Rizki Yudha Prawira, S.H.,M.H

Ukuran :

308 hal, Uk: 17.5x25 cm

ISBN :

978-623-8407-15-6

Cetakan Pertama :

Maret 2024

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

**Copyright © 2023 by Balai Literasi Bangsa
All Right Reserved**

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

BALAI LITERASI BANGSA

Jl. Swastibrata Brajan Kidul RT/RW 01/01 Brajan,
Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY, 55184
Telp. +6282330966245

WhatsApp: wa.me/6282328027070

Website: www.penerbitliterasibangsa.com

E-mail: penerbitliterasibangsa@gmail.com

KATA

PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku. Tak lupa juga mengucapkan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, karena berkat beliau, kita mampu keluar dari kegelapan menuju jalan yang lebih terang.

Penulis ucapan juga rasa terima kasih kami kepada pihak-pihak yang mendukung lancarnya buku ini mulai dari proses penulisan hingga proses cetak, yaitu orang tua, rekan-rekan, penerbit, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Adapun, buku ini yang berjudul "***Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana***" ini telah selesai kami buat secara maksimal dan sebaik mungkin agar menjadi manfaat bagi pembaca yang membutuhkan informasi dan pengetahuan. Kami sadar, masih banyak luput dan kekeliruan yang tentu saja jauh dari sempurna tentang buku ini. Oleh sebab itu, kami mohon agar pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap karya buku ini agar kami dapat terus meningkatkan kualitas buku.

Demikian buku ini kami buat, dengan harapan agar pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam arti luas.

Terima kasih

Yogyakarta, 05 Maret 2024

DAFTAR

ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I	
KONSEP PENEGAKAN HUKUM PIDANA	1
Konsep Tindak Pidana.....	1
Unsur-Unsur Tindak Pidana	4
Pembagian Hukum Pidana	5
Tempat dan Sifat Hukum Pidana	9
Referensi.....	12
Tentang Penulis.....	13
BAB II	
PENDEKATAN MORAL DALAM HUKUM PIDANA	15
Pendahuluan.....	15
Prinsip-Prinsip Hukum	21
Pembaharuan Hukum Pidana	24
Penutup	26
Referensi.....	27
Tentang Penulis	28
BAB III	

DEFINISI DAN PRINSIP DASAR <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	29
Pendahuluan.....	29
Pengertian <i>Restorative Justice</i>	31
Prinsip Dasar <i>Restorative Justice</i>	34
Implementasi <i>Restorative Justice</i> dalam Putusan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	36
Kesimpulan.....	43
Referensi.....	44
Tentang Penulis.....	48
BAB IV.....	
GAGASAN KONSEP <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	49
Pendahuluan.....	49
Gagasan Awal <i>Restorative Justice</i>	51
Kesimpulan.....	57
Referensi.....	59
Tentang Penulis.....	61
BAB V	
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	62
Pendahuluan	62
Perkembangan <i>Restorative Justice</i>	69
Instrumen Internasional Mendukung <i>Restorative justice</i>	75
Tentang Penulis.....	81
BAB VI.....	
POLITIK HUKUM PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	82
Pendahuluan	82
Konsep dan Praktik Keadilan Restoratif	86
Pengaruh Politik Hukum Terhadap Keadilan Restoratif.....	91
Politik Hukum Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana	94
Prospek Keadilan Restorative di Masa Depan	101
Tantangan	102
Peluang.....	104

Penutup.....	106
Referensi.....	108
Tentang Penulis.....	111
BAB VII	
PENGATURAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA.....	112
Pendahuluan.....	112
<i>Restorative justice</i> dan Sistem Pemidanaan	115
Pengaturan <i>Restorative Justice</i> di Tingkat Kepolisian	118
Pengaturan <i>Restorative Justice</i> di Tingkat Kejaksaan	123
Pengaturan <i>Restorative Justice</i> di Tingkat Pengadilan	128
Penutup.....	131
Referensi.....	132
Tentang Penulis.....	134
BAB VIII.....	
RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA	135
Pendahuluan.....	136
Keadilan Restoratif di dalam KUHP Nasional.....	138
Keadilan Restoratif di luar KUHP Nasional	147
Penutup.....	153
Referensi.....	154
Tentang Penulis.....	155
BAB IX.....	
KONSEP RESTORASI TERHADAP KORBAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA.....	157
Pendahuluan.....	157
Prinsip-Prinsip <i>Restorative Justice</i> yang Mengubah Paradigma Peradilan Tradisional	162
<i>Restorative Justice</i> yang Berkesesuaian dengan Nilai-Nilai Pancasila.....	167
Pembaharuan Hukum Acara Pidana yang Mengedepankan	

<i>Restorative Justice</i>	171
Penutup.....	175
Referensi.....	175
Tentang Penulis	180
BAB X	
PRAKTIK PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI BERBAGAI NEGARA.....	181
Pendahuluan.....	181
Ruang Lingkup <i>Restorative Justice</i>	184
Perbandingan <i>Restorative Justice</i> di Berbagai Negara.....	185
Penutup.....	190
Referensi.....	192
Tentang Penulis.....	193
BAB XI.....	
MODEL PENYELESAIAN PERKARA MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE.....	194
Pendahuluan.....	194
Model Penyelesaian Perkara Melalui <i>Restorative Justice</i>	196
Pedoman Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Lingkungan Peradilan Umum	197
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	205
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	207
Penutup.....	213
Referensi.....	214
Tentang Penulis.....	214
BAB XII	
SANKSI PIDANA DALAM PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE.....	217

Pendahuluan	217
Sejarah Hukum Pidana	218
Sanksi Pidana Menurut KUHP dalam Sistem Pemidanaan	220
Tujuan Hukuman Pidana.....	224
Posisi Sanksi Pidana dalam Proses <i>Restorative Justice</i>	225
Penutup.....	228
Referensi.....	229
Tentang Penulis.....	230
BAB XIII	
IMPLIKASI SOSIO YURIDIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE	231
Pendahuluan	231
Teori dan Prinsip <i>Restorative Justice</i>	234
Implikasi Sosial Penerapan <i>Restorative Justice</i>	240
Implikasi Yuridis Penerapan <i>Restorative Justice</i>	244
Tantangan Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Indonesia	249
Penutup.....	254
Referensi.....	255
Tentang Penulis.....	257
BAB IV.....	
MENGEMBALIKAN KEADAAN: PELUANG DAN TANTANGAN RESTORATIVE JUSTICE	259
Pendahuluan	259
Peluang Perwujudan <i>Restorative Justice</i> di Indonesia.....	261
Tantangan Perwujudan <i>Restorative Justice</i> di Indonesia	267
Penguatan <i>Restorative Justice</i>	270
Referensi.....	274
Tentang Penulis.....	277
BAB XV.....	
DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE	278
Pendahuluan	278

<i>Restoratif Justice</i>	279
Diskresi Kepolisian dalam <i>Restoratif Justice</i>	288
Referensi.....	296
Tentang Penulis.....	298



RESTORATIVE JUSTICE

DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA

Konsep Penegakan Hukum Pidana - **Moh. Bagus, M.H**

Pendekatan Moral Dalam Hukum Pidana - **Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H., LL.M**

Definisi Dan Prinsip Dasar Restorative Justice - **Kombes Pol. (Purn) Dr. H. Yusuf**

Setyadi, SH, SStMk, MM, MHum

Gagasan Konsep Restorative Justice - **Rahmat Said, S.H., M.H**

Sejarah Dan Perkembangan Restorative Justice - **Moch. Ferdion Firdaus, S.T M.Han,**

M.H

Politik Hukum Penerapan Restorative Justice - **Mashendra, S.H., M.H**

Pengaturan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Di Indonesia - **Dr. Deasy**

Hehanussa, SH, M.Hum

Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana - **Feri Satria Wicaksana Effendy,**

S.H., M.H

Restorasi Terhadap Korban Dan Pelaku Tindak Pidana - **Emilia Metta Karunia Wijaya,**

S.H., M.H

Praktik Penerapan Restorative Justice Di Berbagai Negara - **Anna Maria Salamor, SH,**

MH

Model Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Restorative Justice - **Dr. Yanti Amelia**

Lewerissa, SH., MH

Sanksi Pidana Dalam Pendekatan Restorative Justice - **Patrick Corpatty, SH., MH**

Implikasi Sosio Yuridis Penerapan Restorative Justice - **Farida Sekti Pahlevi, S.Pd., S.H.,**

M.Hum

Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice - **Dr. Novritsar Hasintongan**

Pakpahan, S.H., S.Pd., LL.M

Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice - **Noor Rahmad, S.H.. M.H**




Literasi Bangsa

Bersama Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
Jl. Setiabudi, Blok V, RT.01/RW.01, Beji, Tambang
Kec. Tambang, Kab. Bandung, Jawa Barat 40196



IKAPI
INSTITUTE FOR ADVANCED POLICY INSTITUTE



ISBN 978-623-8407-15-6



9 78623 407156